



**PENETAPAN**

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jl.Ratulangi,Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON ",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak pemohon dan calon istrinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 26 Januari 2017 dengan register perkara Nomor:0023/Pdt.P/2017/PA.Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama	: <b>Muhajir Rahman Bin Farid Rahman</b>
Umur	: 18 tahun, Agama Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di	: Jalan Ratuangi (Kompleks Lapangan Hijau Ratuangi), Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango ;

Dengan calon istrinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Dian Novitasari Wahiya Binti Syahrudin Wahiya**  
Umur : 4 tahun tahun, Agama Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Desa Bube, (Kompleks Kantor Desa), Kecamatan Suwawa,  
Kabupaten Bone Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Suwawa;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 tahun bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan calon istrinya telah hamil tiga bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000, 0,- (satu juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-23/KUA-30-02.01/PW-01/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Muhajir Rahman Bin Farid Rahman) dengan calon istrinya bernama (Dian Novitasari Wahiya Binti Syahrudin Wahiya);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, Majelis Hakim lalu berusaha memberi penjelasan agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0023/PDT.P/2017 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1438 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH dan Dra.Hj.Marhumah. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Mukhlis,MH  
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp 115.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
<hr/>	
Jumlah	: Rp 206.000,00; (dua ratus enam ribu rupiah);